



PUTUSAN
Nomor 61/PDT/2018/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kanujoso Djatiwibowo,
beralamat di Jl. MT. Haryono No.656 Kel. Batu Ampar
Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dalam hal ini
diwakili oleh Kuasanya 1. H. Suroto, SH., 2. Radiansyah,
SH.MHum., 3. Muhammad Amin, SH., 4. M. Fajar
Kurniawan, SH. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18
Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**
semula **TERGUGAT KONPENSI / PENGGUGAT**
REKONPENSI;

Melawan

1. **OTNIAL SAFU** bertempat Dusun Letekklain, Desa Matasio,
Kec. Rote Timur, Kab. Rote Ndao, Propinsi Nusa
Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada **JONSON SIBURIAN, MH.M.Th & Rekan,** dari
Kantor Hukum Law Firm "JODI" Advokat & Legal
Consultant Dr. Jonson Siburian MH.MTh. berkantor
Hukum di Jl. Syarifuddin Yoes Rt.1 No.8 Kel. Sepinggan
Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret
2017, untuk selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING semula
PENGGUGAT/KONPENSI/TERGUGAT
REKONAPENSI;

2. **dr. Tri Wahyuni,** dengan alamat sekarang tempat bekerja
beralamat di Jl. MT. Haryono No.656 Kel. Batu Ampar
Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, selanjutnya

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT SMR



disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula **TURUT TERGUGAT I ;**

3. Kepolisian Resot Kota Balikpapan, Beralamat di Jl. Jend sudirman No.69, Kel. Klandasan ulu, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. Kombes Pol Drs. AGUS SURYUNOGROHO, M.Hum., 2. AKBP M. FARIDL DJAUHARI, SH., 3. AKBP DR ARY ACHIYAT, SH.MH., 4. AKBP MARINGAN DEBATARAJA, SH.MH, 5. PENATA TK I IMAN ROCHMANAN, SH., 6. BRIGPOL USMAN, SH., 7 IPDA DIAN KURNIAWAN, SH. berdasarkan surat kuasa tanggal September 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula **TURUT TERGUGAT II;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 61/PDT/2018/PT.SMR tanggal 17 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut;
2. Berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN.Bpp tanggal 27 Februari 2018;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Juli 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 06 Juli 2017 tercatat dalam register perkara Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Bpp. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertindak secara yuridis melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Tergugat beralaskan dan/atau berdasarkan bertindak sebagai Institusi atas tindakan hukum sebagaimana dalam **KUH.Per. Pasal 1365 :**

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT SMR



"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

2. Bahwa Penggugat bertindak secara yuridis melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Turut Tergugat. I beralaskan dan/atau berdasarkan bertindak sebagai Petugas dan/atau Karyawan yang mendapat gaji dan/atau upah dari Tergugat atas tanggungjawab tindakan dan/atau pekerjaan yang dilakukan terhadap almarhum Uche Bernandus Safu in caso Penggugat.
3. Bahwa Penggugat bertindak secara yuridis melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Turut Tergugat. II beralaskan dan/atau berdasarkan bertindak sebagai Intitusi atas tanggungjawab tindakan dan/atau pekerjaan yang dilakukan terhadap almarhum Uche Bernandus Safu in caso Penggugat.
4. Bahwa Penggugat adalah Ayah Kandung dari Uche Bernandus Safu yang dipanggil sehari-hari adalah "Uche" sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Matasio tentang, Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 139/DM/2017, tanggal 08 Maret 2017 oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, Kecamatan Rote Timur, Desa Matasio. (**Bukti P-1**). dan Kartu Keluarga Nomor : 531406180214054, yang diterbitkan Kepala Desa Matasio, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Keluarga Otnial Safu. (**Bukti P-2**), dan Surat Izin Mengemudi BII Umum Kaltim An. Uche Bernandus Savu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jl. KH. Mas Mansyur Rt. 028, Kel. Loa Bakung Kota Samarinda **(Bukti P-3).**

5. Bahwa almarhum Uche Bernandus Safu, beberapa waktu dahulu merupakan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kanujoso Djatiwibowo (in casu Tergugat), pada saat pendaftaran pasien baru dibagian administrasi Tergugat, Penggugat telah menggunakan identitas diri berupa Surat Izin Mengemudi (SIM) perkara a quo oleh Penggugat telah dijadikan dengan tanda Bukti P-3.
6. Bahwa almarhum Uche Bernandus Safu sejak masuk pertama kali ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kanujoso Djatiwibowo in caso Tergugat, pada tanggal 14 Februari 2017, oleh pihak Tergugat disarankan pulang dan selang beberapa hari kembali lagi ke rumah sakit umum in caso Tergugat sehingga sebanyak 3 (tiga) kali dengan periode tanggal masuk sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 WITA Alm. Uche Bernandus Savu mengeluh sakit di bagian perutnya yang kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kanujoso Djatiwibowo (in casu Tergugat) oleh Kakak Kandung Almarhum Uche bernama Bernandus Safu beserta 2 (dua) orang tetangganya (Ibu budewati dan Bapak Kadir) kebagian Unit Gawat Darurat (UGD) atau Instalasi Rawat Darurat (IRD) sesampainya di ruangan a quo Dokter Jaga yang bertugas menangani Almarhum Uche Bernandus Safu tidak memberikan informasi penjelasan tentang penyakit yang diderita oleh Almarhum Uche Bernandus Safu, Dimana dalam penanganan tersebut Almarhum Uche Bernandus Safu hanya diberi obat dan infus

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lama setelah dinyatakan kondisi Almarhum UcheBernandus Safu dinyatakan membaik maka sekitar pukul 17.00 WITA Almarhum Uche Bernandus Safu diperbolehkan untuk kembali ke rumah, setelah melakukan pembayaran dengan bukti Rekap Biaya Perawatan Per Group Instalasi Rawat Darurat, Faktur Kredit Obat Pasien dan Kwitansi pembayaran Lunas sebesar Rp.300.971 (*tiga ratus Sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah*) (**Bukti P-4**)

- b. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2017 Almarhum Uche Bernandus Safu kembali mengeluhkan sakit di bagian perutnya dan dibawa kembali ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan (in casu Tergugat) di bagian Unit Gawat Darurat (UGD) sekitar pukul 17.00 WITA, Dimana Dokter Jaga menyampaikan kepada Kakak Kandung Almarhum yakni Jonathan Christian Safu agar Almarhum dirawat inap, dan Jonathan Christian Safu (in casu Kakak Kandung Almarhum Uche Bernandus Safu) menyetujuinya, Sehingga sekitar pukul 18.30 WITA Almarhum Uche Bernandus Safu dirawat di Ruang Flamboyan No. 5B Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan (in casu Tergugat).Bahwa Almarhum Uche Bernandus Safu dirawat inap selama 5 (lima) hari terhitung dari tanggal 19 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 February 2017, Almarhum Uche Bernandus Safu dilakukan penanganan berupa rontgen untuk mengetahui penyakit Almarhum Uche Bernandus Safu dan hasil dari pemeriksaan rontgen tersebut menyatakan Almarhum Uche Bernandus Safu menderita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit luka tukak lambung/maag, Setelah diberi obat dan Almarhum Uche Bernandus Safu sudah baikan, maka Almarhum Uche Bernandus Safu diperbolehkan pulang ke rumah setelah melakukan pembayaran dengan bukti Ringkasan Biaya Rawat Instalasi Rawat Inap, tanggal Registrasi 19 Februari 2017 sampai dengan tanggal akhir 23 Februari 2017,

ruang rawat Flamboyan B, dan Kwitansi Pembayaran Pelunasan sebesar Rp. 3.164.754,- (tiga juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) **(Bukti P-5)**.

- c. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2017 Almarhum Uche Bernandus Safu kembali mengeluhkan sakit, lalu sekitar pukul 22.00 WITA Almarhum Uche Bernandus Savu beserta Jonathan Christian Safu (Kakak Kandung Almarhum Uche Bernandus Savu) diantar dan/atau didampingi Bapak Pdm. Dr. Jonson Siburian, M.H.,M.Th sebagai Gembala/Pimpinan di Gereja almarhum dan para pemuda Gereja Kasih Karunia Jemaat Antiokhia Balikpapan ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kanujoso Djatiwibowo (in casu Tergugat) ke Unit Gawat Darurat (UGD), lalu pada pukul 22.30 WITA Almarhum Uche Bernandus Safu kembali di rawat inap di ruang Flamboyan. Tindakan medis yang dilakukan Tergugat dengan Hasil Pemeriksaan Instalasi Radiologi USG ABDOMEN (HEPAR), LIEN PANCREAS, GINJAL (BESAR) No. Photo :00, tanggal 25 Februari 2017 **(Bukti P-6)** dan Hasil Pemeriksaan Instalasi Radiologi USG ABDOMEN (HEPAR), LIEN PANCREAS, GINJAL (BESAR) No. Photo :00, tanggal 27 Februari 2017 **(Bukti P-**

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7), tanggal 29 Februari 2017 pukul 10.00 WITA Almarhum Uche Bernandus Safu diperiksa oleh Ahli penyakit dalam dan di rontgen. Bahwa setelah menerima hasil pemeriksaan dari ahli penyakit dalam dan hasil rontgen tersebut, pada tanggal 1 Maret 2017 Pihak Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kanujoso Djatiwibowo (in casu Tergugat) menjelaskan kepada keluarga almarhum bahwa Almarhum Uche Bernandus Savu mengalami kerusakan usus dan diminta untuk dilakukan operasi kepada Almarhum Uche Bernandus Safu, Pihak keluarga pun menyetujui saran tersebut dimana pada pukul 15.00 WITA Almarhum Uche Bernandus Safu masuk ke ruang operasi, Pada pukul 16.00 WITA perwakilan keluarga Almarhum Uche Bernandus Safu dipanggil dokter dan menunjukkan hasil operasi (usus berwarna hitam dengan panjang 7 cm kurang lebih) pada pukul 19.00 WITA setelah selesai operasi Almarhum Uche Bernandus Savu di bawa ke ruang ICU karena kondisi Almarhum Uche Bernandus Savu yang masih sangat lemah dan perlu perawatan yang intensif, dimana Dokter memberi informasi kepada keluarga agar setelah operasi Almarhum Uche Bernandus Savu diminta untuk puasa dahulu, dan 2 (dua) hari pasca operasi tepatnya tanggal 3 Maret 2017, kondisi Almarhum Uche Bernandus Savu berangsur membaik, lalu pada tanggal 4 Maret 2017 pada sekitar pukul 09.00 WITA Keluarga Almarhum Uche Bernandus Savu membayar tagihan obat sebesar Rp. 1.036.000.- (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah), **(Bukti P-8)**, Bahwa pada tanggal 7 Maret 2017 Almarhum Uche Bernandus Safu dipindahkan ke ruang rawat

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inap di ruang Flamboyan 5 (lima) sudah kondisi pemulihan
(sudah cerita dengan keluarga pasien lainnya.

7. Bahwa pada saat almarhum Uche Bernandus Savu sudah berada di ruang inap Flamboyan 5 (lima), juga sudah diajak bicara, cerita, tertawa, Turut Tergugat. I (perawat) memanggil Sdr. Jhonatan Christian Safu (kakak kandung Almarhum Uche Bernandus Safu), setelah bertemu dengan petugas jaga (perawat), Sdr. Jhonatan Christian Safu langsung diberi resep obat dari dokter melalui perawat, mengatakan agar segera menebus obat tersebut di apotik sambil memberi resep dokter, :

“Resep obat” (Bukti P-9)

No. Resp/Depo : **CDO-1703300-227/Apotik Depo.**

3.

No.RM : **00.67.22.10.**

Nama : **UCHE BERNANDUS SAVU.**

Tanggal : **02/03/2017 11:45.**

Asal Resep : ---.

Dokter : **Tri Wahyuni, dr.** (in caso Turut Tergugat.I)

Opr. : **Erlina Indriasari**

Dan Pengaturan minum obat RSU Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN : No. B/6722.10. tanggal 5/3.07. Uche.B. sehari 2 X 1 biji. ---- jam/ sesudah makan. **(Bukti P-10).**

8. Bahwa karena keterbatasan dana maka pihak keluarga hanya bisa menebus 6 (enam) butir kapsul obat seharga Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah) dari total 10 (sepuluh) butir kapsul obat yang harus ditebus, *Sekembalinya dari apotik Jonathan menemui perawat untuk menyerahkan obat tersebut,*

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun perawat (Turut Tergugat.I) hanya melihat obat berupa kapslu masih berada ditangan Jhonatan dan perawat tersebut hanya memerintah Jhonathan dengan berkata agar Jonathan yang memberi sendiri obat tersebut tanpa memberikan dengan jelas dan benar arahan cara meminum obat tersebut artinya Tidak Prosedur, Tidak sesuai dengan SOP Rs. Sakit Umum Daerahdr. Kanujoso Djatiwibowo, in caso Tergugat” dengan tanpa tanya lagi kepada perawat yang memrintahkan oleh karena perawat langsung meninggalkan Sdr. Jhonathan, maka dengan keadaan agak bigung Sdr. Jhonathan kembali ketempat tidur almarhum Uche Bernandus Safu dan duduk disamping almarhum bersama teman lainnya, sambil bercerita Sdr. Jhonathan memberi obat berupa kapsul untuk diminum almarhum dan saat minum tidak ada masalah, baru setelah lebih kurang 10 (sepuluh) menit setelah minum obat, tiba-tiba pasien (almarhum) kejang-kejang, dan Jhonatan memanggil-manggil perawat (Turut Tergugat.I) dari ruangan tempat tidur pasien (almarhum) tapi perawat (Turut Tergugat.I) belum juga datang (membiarkan dan/atau tidak meresponi panggilan tersebut).

9. Bahwa seluruh tindakan Tergugat yang dilakukan melalui Turut Tergugat.I mengakibatkan almarhum Uche Bernandus Safu (Penggugat) meninggal dunia pada hari minggu tanggal 5 Maret 2017 sekitar jam 23.30 wita, di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo incaso Tergugat (Bukti P-11), sangat beralasan secara yuridis disebabkan dan/atau penyebabnya adalah *Tindakan medis Tergugat melalui Turut Tergugat.I tidak sesuai dan/atau telah melanggar aturan-aturan yang sudah diatur dalam Standart Operasional Prosedure (SOP) “Prosedur*



Pemberian Obat Dalam Keperawatan” diantaranya memuat sebagai berikut :

- a. Pentingnya Obat dalam keperawatan yang memuat 7 (tujuh) benar pemberian obat untuk menghindari ketidak sesuain obat adalah :
 - 1). Benar Pasien.
 - 2). Benar Obat.
 - 3). Benar Dosis.
 - 4). Benar Waktu.
 - 5). Benar Cara / Route Pemberian.
 - 6). Benar Dokumentasi.
 - 7). Benar Informasi.
- b. Standar reaksi obat.
- c. Faktor yang mempengaruhi reaksi obat.
- d. Masalah dalam pemberian obat dan intervensi dalam keperawatan
- e. Penghitungan obat
- f. Konsep dan teknik cara pemberian obat melalui oral, sublingual dan bukal.

10. Bahwa tidak Tergugat mengakibatkan meninggalnya pasien almarhum Uche Bernandus Savu melalui apa yang dilakukan Turut Tergugat.I dengan sendirinya sudah menjadi tanggungjawab dan/atau sudah menjadi dibebankan kepada Tergugat oleh karena dan atas dasar Peraturan Perundang-Undangan RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 5 point b” Rumah Sakit mempunyai fungsi: Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit” ;



Bahwa berkenaan Standart Operasional Prosedure (SOP) Rumah sakit RSKUD dr.Kanujoso Djatiwibowo (in casu Tergugat) dalam pasal 2.1. Prosedure pemberian obat dalam Keperawatan dimana “ Peran perawat sangat berperan penting dikarenakan perawatlah yang bertanggung jawab terhadap pemberian obat secara langsung kepada pasien”.

11. Bahwa akibat Tergugat melalui Turut Tergugat.I yang tidak sesuai dengan Standart Operasional Prosedure (SOP) Rumah sakit RSKUD dr.Kanujoso Djatiwibowo (in casu Tergugat) pada hari minggu tanggal 5 Maret 2017 sekitar pukul 22.00 Wita Jonathan Christian Safu (Kakak Kandung Almarhum Uche Bernandus Safu) memberikan obat tersebut kepada Almarhum Uche Bernandus Safu, setelah 5 (lima) sampai dengan 7(tujuh) menit sejak meminum obat tersebut Almarhum Uche Bernandus Safu mengalami kejang-kejang dan sesak napas. Pihak Keluarga langsung melaporkan hal tersebut kepada perawat jaga dimana di tempat tersebut terdapat 5 (lima) orang perawat jaga, 5 (lima) menit kemudian 1 (satu) orang perawat datang dan membawa stetoskop, setelah itu dia kembali ke ruangnya 5 (lima) menit kemudian karena keadaan Almarhum Uche Bernandus Safu semakin bertambah para kejang-kejang dan sesak napas, pihak keluarga berinisiatif memanggil perawat untuk diminta menangani Almarhum Uche Bernandus Safu secara serius, Namun tidak mendapat respon cepat dari para perawat yang bertugas dan hanya memberikan jawaban untuk bersabar, sekitar 5 (lima) menit kemudian 5 (lima) orang perawat terdiri atas 2 (dua) pria dan 3 (tiga) wanita datang untuk menangani Almarhum Uche Bernandus Safu dengan membawa alat bantu pernapasan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian salah satu perawat wanita mengatakan kepada pihak keluarga bahwa Almarhum Uche Bernandus Safu harus segera dipindahkan ke ruang ICU untuk mendapatkan penanganan yang lebih serius dan meminta Sdr. Jonathan Christian Savfu untuk menandatangani dokumen persetujuan, Pihak keluarga langsung menandatangani dokumen tersebut akan tetapi Almarhum Uche Bernandus Safu tidak langsung dibawa ke ruang ICU sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian yaitu pada pukul 23.00 WITA Almarhum Uche Bernandus Safu telah dinyatakan meninggal dunia di ruang rawat inap Flamboyan 5 (lima) in caso Tergugat.

12. Bahwa jenazah Almarhum Uche Bernandus Safu masih berada di Ruang Mortuary Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kanujoso Djatiwibowo (in casu Tergugat) selama 3 (tiga) haridikarenakan harus menunggu autopsi yang dilakukan Kepolisian Resot Kota Balikpapan in caso Turut Tergugat.II baru setelah selesai dilakukan autopsi oleh Turut Tergugat.II maka pihak Tergugat menyerahkan almarhum Uche Bernandus Safu kepada pihak keluarga yang diwakili Sdr. Jonathan Chritian Safu, selanjutnya pihak keluarga menyerahkan kepada pihak Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) Jemaat "Antiokhia" yang di Pimpin/Gembala Bpk. Pdm. Dr. Jonson Siburian, M.H; M.Th. maka untuk proses pemberangkatan jenazah almarhum Uche Bernadus Safu dari Ruang Mortuary Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kanujoso Djatiwibowo (in casu Tergugat) terlebih dahulu dilakukan Upacara Ibadah yang dipimpin Bpk. Pdt. Dr. F.M. Gabriel, S.H; M.Th dari awal sampai acara pemberangkatan dokumen foto-foto acara ibadah diruang Mortuary Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kanujoso Djatiwibowo (in casu Tergugat) **(Bukti P-12)** lalu berangkat

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilanjutkan ke Pemakaman Umum Km. 15 dilakukan untuk dimakamkan yang diawali dengan acara ibadah pemakaman yang dipimpin Bpk. Pdt. Dr. F.M. Gabriel, S.H; M.Th sampai selesai dilakukan dokumentasi berupa foto-foto oleh Penggugat dijadikan **(Bukti P-13).**

13. Bahwa sejak kejadian tersebut sampai sekarang Sdr. Jonathan Christian Safu (Kakak Kandung Almarhum Uche Bernandus Savu) telah mengalami dampak gangguan fisikis dan/atau kejiwaan, membuat dia selalu beranggapan dialah yang salah dan beranggapan dia (Jonathan) yang mengakibatkan adiknya meninggal dunia, dan selalu berpikir dia yang membunuh adiknya, dia beranggapan dia pembunuh, sampai sekarang ini Sdr. Jonathan Christian Safu sering melamun, semuanya ini berawal dari tindakan Tergugat melalui Turut Tergugat.I (perawat) yang memerintahkan Sdr. Jhonathan Christian Safu untuk memberi obat tersebut yang tidak sesuai dengan Standart Operasional Prosedure (SOP) Rumah sakit RSKUD dr.Kanujoso Djatiwibowo (in casu Tergugat).

14. Bahwa kejadian meninggalnya almarhum Uche Bernandus Savu dari semua pasien dan penunggu pasien yang ada disatu ruangan dengan korban, mengatakan *"meninggalnya tidak wajar pak, ini meninggal karena obat yang baru diminum tadi"* atas kesepakatan keluarga untuk mengetahui apa benar meninggal karena obat tersebut, maka Sdr. Dr. Jonson Siburian, M.H; M.Th, atas seijin keluarga langsung Melaporkan kepihak Polresta Balikpapan In caso Turut Tergugat.II, untuk itu pihak Turut Tergugat.II telah melakukan tindakan menerima Laporan dengan memberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : STPL/237/III/Res. Balikpapan, tanggal 06 Maret 2017
(Bukti P-14), dan telah termuat di Media Balikpapan Pos Terbiat pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2017 judul **“Selesai Minum Obat, Tamat”**, Keluarga Lapor Polisi, Jenazah Diautopsi, **(Bukti P-15)**, dan telah dilakukan Pemeriksaan dengan Mengambil Keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi berdasarkan Surat Kapolresta Balikpapan tanggal 3 April 2017 Nomor : B/767/IV/2017/Reskrim Kepada Yth. Sdr. Jonathan Christian Savu, Perihal Permintaan Keterangan/Klarifikasi. **(Bukti P-16)**, dan telah dilakukan Pemeriksaan dengan Mengambil Keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi berdasarkan Surat Kapolresta Balikpapan tanggal 3 April 2017 Nomor : B/768/IV/2017/Reskrim Kepada Yth. Sdr. Melkianus Ismael Anin, Perihal Permintaan Keterangan/Klarifikasi. **(Bukti P-17)**, dan telah dilakukan Pemeriksaan dengan Mengambil Keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi berdasarkan Surat Kapolresta Balikpapan tanggal 3 April 2017 Nomor : B/978/IV/2017/Reskrim Kepada Yth. Sdr. Dr. Jonson Siburian, S.H; M.H, Perihal Permintaan Keterangan/Klarifikasi. **(Bukti P-18)** dan lebih jauh tindakan hukum yang sudah dilakukan Turut Tergugat.II adalah Barang Bukti telah dikembalikan kepada Sdr. Jonathan Christian Savu dengan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : STP/45/III/2017/Reskrim, tanggal 6 Maret 2017. **(Bukti P-19)** Bahwa tindakan hukum yang dilakukan Turut tergugat. II tersebut diatas, untuk kepastian hukum khususnya hasil autopsi in caso Bukti P-16, dalam persidangan perkara a quo Turut Tergugat. II membuktikan dan membuka berkaitan dengan Bukti P-14, dan Bukti P-16, dan Bukti

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P-17, dan Bukti P-18, dan Bukti P-19 dan membuka hasil dari autopsi yang sudah dilakukan bahwa meninggalnya almarhum Uche Bernandus Safu ada pada tanggungjawab Tergugat oleh karena sampai Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Balikpapan, TurutTergugat.II tidak pernah memberitahu kepada Penggugat ataupun Keluarga Penggugat lainnya baik kepada pihak pelapor tentang hasil autopsi tersebut tanpa alasan apapun.

15. Bahwa dalam Undang undang UU no.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan praktik kedokteran pada Pasal 46 ayat (1) " Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit "

Adalah wajar apabila Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat atas apa yang Penggugat alami karena mengakibatkan penggugat mengalami kerugian secara materiil dan Imateriil yaitu kehilangan nyawa anak dari penggugat yang bernama Uche Bernandus Safu (almarhum) dan Penggugat sangat keberatan dan sangat dirugikan oleh perbuatan dan tindakan Tergugat melakukan tindakan medis tidak sesuai dengan Standart Operasional Prosedure (SOP) Rumah sakit RSKUD dr.Kanujoso Djatiwibowo untuk itu dapat dinilai sebagai Perbuatan yang melanggar Hukum (onrechtmatig daad) karena melanggar ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku dan kewajiban hukumnya sendiri

16. Bahwa sejak almarhum Uche Bernandus Safu terdaftar sebagai pasien Tergugat sampai dengan meninggal dunia dan sampai acara pemakaman sampai dengan rangkaian acara setelah pemakaman baik berupa acara kerohanian maupun adat yang



dilakukan di Kota Balikpapan maupun di desa almarhum, untuk pihak Penggugat telah banyak mengeluarkan biaya (dana) yang menjadi kerugian materil dan juga kerugian inmateril sebagai berikut:

- a. Biaya Pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah (Tergugat) sebesar Rp.300.971 (*tiga ratus Sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah*) *Bukti P-4.*
- b. Biaya Pengobatan dan/atau Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah (Tergugat) sebesar Rp. 3.164.754,- (*tiga juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah*) *Bukti P-5.*
- c. Biaya Pengobatan dan/atau Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah (Tergugat) sebesar Rp. 1.036.000,- (*satu juta tiga puluh enam ribu rupiah*), *Bukti P-8.*
- d. Biaya hidup menjaga almarhum Uche Bernandus Safu sebagai Pasien di Rumah Sakit Umum daerah (in caso Tergugat) dari pihak keluarga untuk dua orang selama 21 (dua puluh satu) hari dengan perhitungan per hari Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) per orang di kali 2 (dua) orang adalah sebesar Rp. 21.000.000,- (*dua puluh satu juta rupiah*).
- e. Biaya pemakaman terdiri dari Peti Jenazah, sewa mobil jenazah, sewa mobil untuk trasport jemaat dan acara pemakaman dan konsumsi seluruhnya sebesar Rp. 11.000.000,- (*sebelas juta rupiah*)
- f. Biaya acara kerohanian (Doa) dan upacara adat yang dilakukan pihak keluarga setelah upacara pemakaman



seluruhnya sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);

- g. Bentuk kerugian yang tidak dapat dinilai berupa bentuk apapun yang dialami Penggugat secara Physicis akibat perbuatan Tergugat berupa tindakan medis yang mengakibatkan anak Penggugat atas nama Uche Bernandus Safu (almarhum) meninggal dunia sehingga Penggugat kehilangan kasih sayang, kehilangan hubungan anak dengan orang tua, kehilangan hubungan bersaudara, dapat dikatakan kehilangan segala-galanya, maka untuk itu bila dinilai Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), Bahwa bentuk kerugian yang dialami Penggugat seluruhnya dari nilai jumlah huruf a ditambah b ditambah c ditambah d ditambah e ditambah f dan ditambah g adalah Rp.300.971,- + Rp. 3.164.754,- + Rp. 1.036.000.- + Rp. 21.000.000,- + Rp. 11.000.000,- + Rp. 85.000.000,- + Rp. 10.000.000.000,- jumlah seluruhnya **Rp. 10.121.501.725,- (sepuluh miliar seratus dua puluh satu juta lima ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah)**

Bahwa berdasarkan uraian hal-hal dan alasan-alasan yang telah diuraikan pemohon tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo selanjutnya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan.



2. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat kepada Penggugat adalah Perbuatan yang Melawan hukum.
 3. Menghukum Tergugat, oleh karenanya untuk Membayar Ganti Kerugian secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp. 10.121.501.725,- (sepuluh miliar seratus dua puluh satu juta lima ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah)
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) per hari, dihitung sejak Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap.
 5. Menghukum Tergugat membayar biaya dalam perkara ini.
- Atau,
- Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, maka kami mohon agar berkenanan memberikan Putusan yang seadil adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban sbb:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, terkecuali yang nyata – nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. bahwa setelah Tergugat menelaah dan mencermati secara seksama gugatan Penggugat dalam perkara a quo tersebut, ternyata esensi gugatan Penggugat adalah atas meninggalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Uche Bernandus Savu sebagai pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan Tergugat incasu RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dalam perkara ini adalah apakah penempatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan sebagai Tergugat dalam perkara ini sudah tepat dan benar, apalagi gugatan Penggugat ini ditujukan langsung kepada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Prov. Kaltim. Oleh karena berdasarkan **Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur**, dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Dan berdasarkan PERDA NO. 9 TAHUN 2016 tersebut RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan hanya berbentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.

Oleh karena itu Tergugat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta tanggung jawabnya tidak berdiri sendiri, akan tetapi berada dibawah perintah pimpinan / orang lain (**ondergeschikte**) maka penempatan RSUD. Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan sebagai Tergugat dalam perkara ini oleh Penggugat tidak tepat dan tidak benar.

Oleh karena itu kalau Penggugat berkehendak mengajukan gugatan dan menempatkan RSUD. Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan sebagai Tergugat dalam perkara ini maka sudah seharusnya gugatan Penggugat menggunakan Cq, Karena

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



makna Cq. menunjukkan adanya hubungan hirarkie dan struktur dalam sistem pemerintahan, sehingga gugatan Penggugat ini tidak sia – sia / tidak hampa (Illusoir) belaka, karena telah memenuhi prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Oleh karenanya penyebutan Tergugat dalam perkara ini yang tepat dan benar adalah Pemerintah Cq, Menteri Dalam Negeri Cq, Pemerintah Prov. Kaltim Cq. Dinas Kesehatan Prov. Kaltim Cq. UPT. RSUD. Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan. Oleh karena Penggugat telah keliru dan salah menempatkan UPT. RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan sebagai Tergugat dalam perkara ini maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK TERGUGAT / TERGUGAT TIDAK LENGKAP (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

karena :

3.1. **Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur** tidak ditarik / dilibatkan dalam perkara ini oleh Penggugat, karena Pemerintah Prov. Kaltim sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah, berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah.

Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah / Pemerintah Prov. Kaltim diberi wewenang dan hak untuk membentuk Perangkat Daerah yaitu Dinas Daerah dan Badan Daerah serta Unit – Unit Pelaksana teknis (UPT) lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah, dituangkan dalam bentuk



Peraturan Daerah. Bahwa merujuk pada PP No. 18 Tahun 2016 tersebut, maka Pemerintah Daerah Prov. Kaltim kemudian telah membentuk perangkat daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kaltim, dan dapat pembentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Daerah.

Bahwa UPT Daerah dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu seperti halnya UPT. RSUD. Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan (Tergugat) merupakan perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu daerah RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan. Merupakan Asset milik Pemerintah Provinsi Kaltim, sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah sewajarnya dan patut jika dilibatkan dalam perkara a quo tersebut (Putusan MARI Nomor 1004.K/Sip/1974 tanggal 27 Oktober 1977);

- 3.2. **Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur**, tidak ditarik / dilibatkan dalam perkara ini oleh Penggugat, oleh karena berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kaltim, dimana dalam Peraturan Daerah a quo, Tergugat incasu RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawabnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dinas Kesehatan



Provinsi Kaltim. Oleh karenanya Dinas Kesehatan Prov. Kaltim sudah seharusnya ditarik / dilibatkan dalam perkara ini oleh Penggugat. Sedangkan RSUD. Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta tanggung jawabnya berada dibawah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim. Oleh karena itu Dinas Kesehatan Prov. Kaltim haruslah dilibatkan dalam perkara ini oleh Penggugat. Oleh karena tidak dilibatkannya Dinas Kesehatan Prov. Kaltim maka dengan demikian gugatan Penggugat kurang Pihak Tergugat / Tergugat tidak lengkap, sehingga gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

4. GUGATAN PENGGUGAT KABUR / TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL);

bahwa gugatan Penggugat kabur / tidak jelas, karena dalam gugatannya Penggugat tidak secara implisit menguraikan dan menjelaskan perbuatan dan kesalahan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena pasien Alm. Uche bernandus Savu sejak kunjungan pertama tanggal 14 Pebruari 2017 dan menjadi pasien di RSUD. Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan sampai tanggal 5 Maret 2017, Tergugat telah memberikan pelayanan secara maksimal dan secara profesional sesuai dengan SOP yang berlaku di RSUD. Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan. Oleh karena Tergugat telah memberikan pelayanan medis dan perawatan secara maksimal dan secara profesional sesuai dengan SOP maka tidak ada hal - hal yang telah merugikan pasien tersebut. Akan tetapi takdir berkata lain pelayanan medis yang telah Tergugat



berikan dan ALLAH. SWT (Tuhan) berkehendak lain pasien Alm. Uche Bernadus Savu pada tanggal 5 Maret 2017 pukul 23.08 Wita meninggal dunia di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

Oleh karena itu tidak ada sedikitpun, kekeliruan dan kesalahan yang Tergugat lakukan dalam memberikan pelayanan medis kepada pasien tersebut. Maka Tergugat heran terhadap sikap Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan PMH, namun tidak menguraikan dan menjelaskan kesalahan dan perbuatan apa yang telah dilakukan Tergugat dalam perkara a quo tersebut;

Maka dengan demikian gugatan Penggugat ini tidak jelas dan kabur, sehingga sudah sewajarnya dan pantas apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. bahwa hal - hal yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap tertuang dan terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalam pokok perkara ini;
2. **bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 point 6 huruf a Penggugat menyatakan pada tanggal 14 Pebruari 2017 Alm. Uche Bernandus Savu mengeluh Sakit di bagian perutnya, kemudian dilarikan ke RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan oleh Kakak kandungnya Sdr. Bernandus Savu dibagian *UNIT GAWAT DARURAT (UGD)/INSTALASI RAWAT DARURAT (IRD)* dan Dr. Jaga yang bertugas menangani Alm. Uche Bernandus Safu tidak memberikan informasi penjelasan tentang penyakit yang diderita Alm;**

Bahwa pernyataan dan sikap Penggugat ini tidak benar dan mengada - ngada belaka, karena Pasien Alm. Uche Bernandus

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT SMR



Savu sejak pertama kali berobat ke RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan pada tanggal 14 Pebruari 2017, pukul 16.18 Wita **(Kunjungan Pertama)**, dengan keluhan nyeri ulu hati sejak malam sebelum ke Bagian Instalasi Rawat Darurat (IRD), pasien ada muntah 1 (satu) kali, dan demam yang hilang timbul sejak 5 hari sebelum ke RSUD. Dr. Kanujoso Djatiwibowo, dan pasien menyatakan telah meminum obat terlebih dahulu, tetapi lupa nama obatnya, kemudian Tergugat melakukan tindakan pemeriksaan oleh Dokter jaga, kondisi pasien tampak tenang, tidak demam dan hasil pemeriksaan ini didapatkan adanya nyeri tekan pada daerah **epigastrium (Lambung)** dengan Skala nyeri Wong Baker Ringan dengan nilai 3-4.

Kemudian Dokter jaga juga melakukan pemeriksaan darah dan hasilnya didapatkan kadar sel darah putih pasien meningkat yang menandakan adanya infeksi. Oleh karena pasien mengalami infeksi maka Dr. Jaga mendiagnosis pasien sebagai gastritis akut dan obs. kemudian Dokter Jaga memberikan pasien obat lambung dan obat anti sakit dengan cara disuntik untuk mengatasi nyeri ulu hati. Bahwa setelah 30 menit diberi obat pasien menyatakan tidak mengalami nyeri lagi dan kemudian dokter memberikan saran kepada pasien untuk pulang dengan memberikan obat diminum di rumah, obat berupa antibiotik, anti nyeri, obat panas dan obat lambung.

Oleh karena itu kunjungan pasien Alm. Uche bernandus Savu pada tanggal 14 Pebruari 2017 tersebut telah dilakukan pelayanan dengan maksimal dan secara profesional sesuai dengan Standart Operasional prosedur (SOP) yang ada di RSUD. Kanujoso Djatiwibowo yang berlaku;



3. **bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 point 6 huruf b Penggugat menyatakan pada tanggal 19 Pebruari 2017 Alm. Uche Bernandus Savu kembali mengeluh Sakit di bagian perutnya, kemudian dilarikan ke RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan oleh Kakak kandungnya Sdr. Bernandus Savu, dibagian **UNIT GAWAT DARURAT (UGD) dan rawat inap; -****

Bahwa benar pada tanggal 19 Pebruari 2017 pukul 17.36 Wita, Alm. Uche Bernandus Savu datang kembali ke RSUD. Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan (**Kunjungan kedua**) dengan keluhan nyeri ulu disertai dengan pusing, ada mual muntah, makan minum biasa tetapi sedikit sejak 1 (satu) minggu yang lalu. Bahwa kemudian pasien diperiksa oleh Dokter Jaga dan hasilnya didapatkan adanya nyeri tekan di daerah **epigastrium (Lambung)**, pemeriksaan fisik lainnya dalam batas normal. Bahwa Dokter Jaga kemudian meminta dilakukan pemeriksaan darah, hasilnya sel darah putih mulai turun dan diberi obat untuk nyeri lambung dengan cara di suntik. Bahwa setelah observasi kurang lebih 1,5 jam pasien masih mengeluh nyeri lambung, akhirnya kebijakan dan persetujuan keluarga pasien diputuskan untuk dirawat inap dan dikonsultasikan / disampaikan kepada Dokter Spesialis Penyakit Dalam dan pasien ditempatkan di ruang perawatan umum/biasa.

Bahwa pelayanan perawatan pasien Uche bernandus Savu sebagai pasien rawat inap oleh Tergugat, dilakukan pengawasan dan perawatan secara rutin dan kontinyu oleh Tergugat incasu RSUD. Dr. Kanujoso Djatiwibowo, hal ini terlihat dan tergambar sebagai berikut :

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT SMR



- Tanggal 20 Pebruari 2017, Dokter Spesialis Dalam melakukan Visite dan mengadvikan pasien untuk dilakukan pemeriksaan **endoscopy**;
- Tanggal 21 Pebruari 2017, pasien (Alm. Uche bernandus Savu) dilakukan pemeriksaan "**endoscopy**" dan didapatkan adanya **Ulcus Ventriculi** terhadap pasien tersebut;
- Tanggal 23 Pebruari 2017, kondisi pasien membaik dan keluhan nyeri berkurang. Kemudian Dokter memperbolehkan pasien untuk pulang dan melakukan rawat jalan;

4. **bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 point 5 huruf c Penggugat menyatakan pada tanggal 28 Pebruari 2017 Alm. Uche Bernandus Savu kembali mengeluh Sakit, dan kembali dibawa ke RSUD Dr. KD Balikpapan di rawat inap di ruang Flamboyan RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan oleh Kakak kandungnya Sdr. Bernandus Savu, dibagian UNIT GAWAT DARURAT (UGD) dan rawat inap;**

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat ini tidak benar dan mengada - ngada, karena pasien Alm. Uche Bernandus Savu datang ke RSUD. Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan pada tanggal 24 Pebruari 2017 pukul 23.13 Wita ini **(Kunjungan Ketiga)**, pasien datang dengan keluhan nyeri perut bagian bawah, ada mual dan sering muntah.

Bahwa atas keluhan pasien tersebut, kemudian pasien konsul ke Dokter Spesialis Dalam dan sekaligus sebagai Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) pasien dirawat di ruang perawatan. Dan pada tanggal 25 Pebruari 2017 pukul 00.27 Wita pasien diagnosa



Dyspesia dan Ulcul Ventriculi. Kemudian saat diruang perawatan, Dokter jaga memeriksa dan melaporkan kembali kepada Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) untuk mengadvikan terapi lanjutannya dan diadvikan untuk dilakukan USG Abdomen terhadap pasien. Bahwa kemudian pasien dilakukan USG Abdomen dengan hasil :

1. Ascites (ada cairan dalam rongga perut);
2. Hepar / Gall Bladder/Pancreas/Lien/Ginjal kanan kiri normal.

Akan tetapi Dokter Radiologi menyarankan untuk dilakukan **BNO (Foto polos perut)** pada 3 (tiga) posisi dan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan menyetujui untuk dilakukan pemeriksaan tersebut.

Pada tanggal 26 Pebruari 2017, pasien dilakukan pemeriksaan BNO (foto polos perut) tiga posisi, dengan hasil :

1. Ascites (ada cairan dalam rongga perut);
2. Ileus obstruksi partial letak rendah (gangguan pasase usus karena sumbatan parsial);
3. tidak tampak pnemoperitoneum (udara dalam rongga perut);
4. hasil tersebut dilaporkan ke Dokter penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) dan diadvikan oleh DPJP untuk konsul ke Dokter Spesialis Bedah.

Pada tanggal 27 Pebruari 2017, Dokter Spesialis Bedah memeriksa pasien dan diagnosis terdapat ileus dan peritonitis sesuai pemeriksaan fisis dan pemeriksaan radiologi, dan pasien direncanakan untuk operasi sito di IRD pukul 15 .00 Wita. Kemudian operasi dilaksanakan diruang IRD tanggal 27 Pebruari



pukul 15.00 Wita, dan saat operasi hasilnya ditemukan adanya nekrosis usus halus (ileum) \pm 30 Cm dari **Valvula ileocaecal bauhini** dengan panjang \pm 80 Cm dan dilakukan reseksi (pemotongan dan pembuangan) dan dilanjutkan dengan **anastomose (penyambungan) end to end.**

Bahwa setelah semua tindakan operasi selesai, pasien dilakukan perawatan di ruang ICU selama \pm 6 hari, yaitu sejak tanggal 27 Pebruari 2017 s/d 5 Maret 2017.

Pada tanggal 1 Maret 2017, Dokter Penyakit Dalam sebagai Dokter Penanggung Jawab Pelayanan mengalihkan perawatan pasien ke Dokter Bedah, sehingga Dokter Penanggung Jawab Pelayanan pasien selanjutnya adalah Dokter Bedah.

Pada tanggal 3 Maret 2017, saat visite DPJP menginstruksikan untuk memulai latihan minum dengan pemberian diit cair (syrup) 35 cc tiap 4 jam melalui sonde.

Pada tanggal 5 Maret 2017, diberi diit cair 6x50cc dan telah diberikan 2 kali sebelum pasien dipindahkan keruang perawatan biasa. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat ini sangat tidak bersesuaian dan tidak cocok dengan bukti dan fakta - fakta pelayanan medis yang telah Tergugat berikan kepada pasien Alm. Uche Bernandus Savu tersebut;

5. **Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan, bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2017 Alm. Uche Bernandus Savu kembali mengeluh sakit, pukul 22.00Wita, kemudian kembali ke RSUD. Dr. Dr. Kanujoso Djatiwibowo dan tanggal 7 Maret 2017 Alm. Uche Bernandus Savu dipindahkan ke ruang rawat inap di ruang Flamboyan 5 (lima) sudah**



kondisi pemulihan (sudah cerita dengan keluarga pasien lainnya);

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat ini tidak rasional dan mengada - ngada, karena kenyataannya pasien Alm. Uche Bernandus Savu dirawat di RSUD. Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan sejak kunjungan 1 (Pertama) mulai tanggal 14 Pebruari 2017 sampai dengan pelayanan medis terakhir tanggal 5 Maret 2017 kepada pasien Alm. Uche Bernandus Savu dipindahkan ke ruang perawatan. Jadi tidak benar Alm. Uche Bernandus Savu, di rawat di RSUD. Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan sampai dengan tanggal 7 Maret 2017. Oleh karena dalil gugatan Penggugat ini tidak benar dan mengada - ngada maka sudah sewajar dan pantas untuk ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

6. bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada hal. 7 point 9 yang pada pokok menyatakan meninggalnya Alm. Uche Bernandus Savu pada tanggal 5 Maret 2017 sekitar jam 23.30 penyebabnya adalah tindakan medis Tergugat tidak sesuai dan/atau telah melanggar aturan - aturan yang sudah diatur dalam SOP pemberian obat dalam keperawatan;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat salah dan tidak benar, karena pada tanggal 5 Maret 2017, pukul 13.45 Wita pasien kondisi stabil dan diperbolehkan pindah ke ruang perawatan biasa. Dan dalam perawatan ini pasien kemudian diberi diit cair 6x50 cc dan diberikan 2 (dua) kali sebelum pasien dipindahkan ke ruang perawatan biasa.

Bahwa setelah diruang perawatan, sekita pukul 18.00 Wita perawat melakukan cek residu (sisir cairan lambung) dan



didapatkan residu (sisa cairan lambung) sebanyak 20cc berwarna coklat, sehingga pasien kembali dipuasakan karena cairan lambung kotor, pasien dan keluarga pasien dinformasikan oleh perawat bahwa pasien dipuasakan. Artinya tidak diperbolehkan untuk diberi makan.

Bahwa pada pukul 19.30 Wita, pada saat perawat memberikan obat injeksi, perawat melihat di selang NGT (lambung) ada sisa bubur dan suwiran ayam, setelah dikonfirmasi ke pasien tentang hal tersebut, pasien mengakui bahwa dirinya diberi makan bubur ayam waktu siang hari melalui mulut oleh kakak pasien. Padahal pasien masih dipuasakan.

Bahwa pemberian bubur ayam oleh kakak pasien tersebut tanpa melalui konfirmasi dan konsultasi terlebih dahulu kepada perawat (Tergugat) yang seharusnya pasien belum diperbolehkan makan melalui mulut, harus menunggu perintah dari Dokter DPJP atau dokter jaga. Oleh karena itu tidak benar Tergugat telah melanggar aturan – aturan yang sudah diatur dalam SOP RSUD. Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan;

7. **Bahwa Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada hal. 8 point 10 yang pada pokok menyatakan tindakan Tergugat mengakibatkan meninggalnya pasien Alm. Uche bernandus Savu melalui apa yang dilakukan Turut Tergugat I dengan sendirinya sudah menjadi tanggung jawab Tergugat;**

Bahwa terhadap sikap dan pernyataan Penggugat yang menyatakan atas tindakan Tergugat tersebut telah mengakibatkan pasien Alm. Uche Bernandus Savu meninggal dunia. Bahwa tuduhan Penggugat ini sangat tidak berdasar, karena sejak pasien



Alm. Uche Bernandus Savu menjadi pasien dan di rawat oleh Tergugat, semua pelayanan medis sudah terlayani dengan baik dan maksimal serta sudah sesuai yang diatur dalam standart operasinal prosedur (SOP) yang berlaku di RSUD. Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan bahkan pada tanggal 5 maret 2017 pasien Alm. Uche Bernandus Savu dalam Kondisi yang baik dan normal. Namun terhadap tuduhan PMH ini Penggugat telah melaporkan kepada Pihak Kepolisian Resot Kota Balikpapan, dimana laporan Penggugat tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pihak Kepolisian dengan memanggil beberapa orang Dokter dan beberapa orang perawat dari RSUD. Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan untuk diperiksa dan dimintai keterangan terkait dengan laporan Penggugat tersebut.

Akan tetapi laporan Penggugat tersebut hingga sampai saat ini belum diketahui hasilnya, jadi Penggugat diharap bersabar menunggu hasil laporan tersebut.

Oleh karenanya tidak benar tuduhan Penggugat terhadap Tergugat yang menyatakan meninggalnya pasien Alm. Uche Bernandus Savu akibat meminum obat pemberian dari Tergugat, maka dalil gugatan Penggugat ini haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

- 8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada hal. 8 & 9 point 11 yang pada pokok menyatakan pelayanan yang dilakukan Tergugat tidak sesuai dengan SOP RSUD. Dr. Kanujoso Djatiwibowo terhadap pasien Alm. Uche Bernandus Savu pada tanggal 5 Maret 2017 penyebab meninggalnya setelah meminum obat dari Tergugat;**



Bahwa dalil gugatan Penggugat ini tidak rasional dan mengada - ngada, karena Penggugat telah menuduh Tergugat seakan - akan penyebab meninggalnya Alm. Uche Bernandus Savu akibat minum obat yang diberikan dari Tergugat incasu RSUD. Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan dianggap Penggugat tidak melalui SOP RSUD. Dr. Kanujoso Balikpapan. Padahal semua pelayanan medis yang diberikan dan dilakukan Tergugat terhadap pasien Alm. Uche Bernandus Savu sudah sesuai dengan SOP yang berlaku di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo.

Dan perlu Penggugat ketahui bahwa tuduhan tersebut sudah Penggugat laporkan ke KEPOLISIAN RESOT KOTA BALIKPAPAN, atas laporan Penggugat tersebut maka Dokter dan perawat - perawat yang melayani pasien Alm. Uche bernandus Savu pada saat itu semua telah dipanggil dan disidik oleh Kepolisian Resot Kota Balikpapan. Akan tetapi pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepolisian Resot Kota Balikpapan tersebut hingga sampai saat ini belum diketahui hasilnya, akan tetapi pelayanan medis yang dilakukan Tergugat terhadap pasien Alm. Uche Bernandus Savu, tidak ada sedikitpun pelanggaran hukum yang dilakukan Tergugat dan telah sesuai dengan SOP RSUD. Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan;

9. **Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada hal. 9 & 10 point 11 dan 12 yang pada pokok menyatakan mayat Alm. Uche Bernandus Savu telah di Autopsi oleh Kepolisian Resot Kota Balikpapan incasu Turut Tergugat II;**

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat ini benar, karena Autopsi ini atas permintaan Kepolisian Resot Kota Balikpapan tertanggal 06 Maret 2017 Nomor B/VER/054/III/2017/KA.SPK "C" untuk dilakukan

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT SMR



Autopsi terhadap mayat Alm. Uche Bernandus Savu. Bahwa atas permintaan tersebut maka Pihak Kepolisian Resot Kota Balikpapan telah melakukan Autopsi mayat Alm. Uche Bernandus Savu dan hasil Autopsi ini Kepolisian Resot Kota Balikpapan sudah mengirimkan hasil Autopsi ke **BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATIRIUM FORENSIK, LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA No. R/2544/III/2017/labfor tanggal 16 Maret 2017.**

Bahwa atas permintaan Kepolisian Resot Kota Balikpapan tersebut kepada Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya untuk memeriksa Autopsi mayat Alm. Uche Bernandus Savu. Bahwa Tergugat telah menerima hasil Autopsi mayat Alm. Uche Bernandus Savu yang dikirim melalui Kepolisian Resot Kota Balikpapan, sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor Lab. 2469/KTF/2017 tanggal 14 Maret 2017.

- Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :
- 1. Barang bukti Nomor 163/2017/KTF, 164/2017/KTF, 166/2017/KTF, dan 166/2017/KTF s/d 173/2017/KTF, seperti tersebut dalam (1) benar, tidak didapatkan kandungan Narkotika, Psikotropika dan racun lainnya;
- 2. Barang bukti Nomor 165/2017/KTF, seperti tersebut dalam (1) benar, didapatkan kandungan metronidazol.

Keterangan :

Metronidazol adalah obat antimikroba yang digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit yang

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT SMR



disebabkan oleh mikroorganisme protozoa dan bakteri anaerob.

Bahwa berdasarkan pada hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Surabaya tersebut maka jelas dan terang bahwa penyebab meninggalnya pasien Alm. Uche Bernandus Savu di RSUD. Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan bukanlah akibat minum obat yang diberikan Tergugat. Oleh karena sesuai dengan hasil Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tersebut terbukti tidak ada kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara ini. Apalagi Penggugat telah menuduh Tergugat melakukan PMH sangat tidak rasional dan mengada - ngada saja, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak;

10. **bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan telah membayar seluruh biaya perawatan selama pasien Alm. Uche Bernandus Savu di rawat RSUD. Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan;**

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat ini tidak benar, yang menyatakan telah membayar biaya perawatan inap di RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, karena sesuai dengan **bukti kwitansi No. Registrasi 02.23.01.201700004555.001, tanggal registrasi 25/02/2017 : 0027, tanggal terakhir 05/03/2017 11.47, No. RM 0067.22.10, nama pasien Uche Bernandus Savu, Ruang Rawat "Flamboyen B" dan dengan paket jamin : umum**, yang dikeluarkan oleh RSUD. Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, Penggugat belum melunasi biaya Rawat Inap sebesar Rp. 24.563.798,- tersebut. Sedangkan biaya - biaya



yang sudah dibayarkan Penggugat adalah biaya - biaya yang diluar rawat inap (biaya obat). Bahwa bukti ini akan Tergugat sampaikan dalam pemeriksaan bukti surat sehingga Penggugat tidak dapat lagi berdalih dan menghindar;

11. bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan *PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechtmatige Daad)* dalam perkara ini;

Bahwa terhadap dalil Penggugat ini sangat tidak rasional dan mengada - ngada, karena perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi ***"Perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya itu, mengganti kerugian tersebut"***. Bahwa merujuk pada ketentuan hukum tersebut maka tuduhan perbuatan melawan hukum Penggugat terhadap Tergugat ini tidak benar. Oleh karena pasien Alm. Uche Bernandus Savu sejak masuk RSUD. Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan tanggal 14 Februari s/d 5 Maret 2017, pasien Alm. Uche Bernandus Savu sudah terlayani dengan baik dan secara profesional serta sesuai dengan SOP Tergugat.

Oleh karena itu tuduhan perbuatan melawan hukum Penggugat terhadap Tergugat tersebut tidak beralasan hukum. Dan perlu Penggugat ketahui bahwa ketentuan pasal 1365 KUHPerdara hanya dapat dikenakan dan diterapkan kepada Tergugat, jika benar - benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi dalam perkara ini sedikitpun Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena tuduhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak berdasar dan beralasan hukum maka gugatan

Penggugat haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia ;

12. bahwa dalam perkara ini perlu Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia. Bahwa dalam perkara ini Tergugat juga telah melaporkan Penggugat ke Kepolisian Resot Kota Balikpapan, terkait dengan pengambilan mayat Alm. Uche Bernandus Savu, tanpa sepengetahuan Tergugat dicuri oleh Pihak Penggugat yang tidak melaporkan kepada Pihak Tergugat, hal ini telah melanggar Standart Operasional Prosedure (SOP) yang berlaku di RSUD. Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan. Dan laporan tersebut sedang dalam proses penyelidikan dan penyelesaian oleh Kepolisian Resot Kota Balikpapan.

DALAM REKONPENSI

1. bahwa Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi mohon agar segala hal yang sudah diuraikan pada bagian Konpensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonsensi ini;
2. bahwa Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi dalam memberikan pelayanan medis kepada pasien Alm. Uche Bernandus Savu, mulai mendaftar sebagai pasien di RSUD. Dr. Kanujoso Djatiwibowo Alm. Uche Bernandus Savu tertanggal 14 Pebruari 2017 (**Kunjungan Pertama**), tanggal 19 s/d 23 Pebruari 2017 (**Kunjungan kedua**) dan tanggal 24 Pebruari s/d 5 Maret 2017 (**Kunjungan Ketiga**) sampai dengan meninggalnya Alm. Uche Bernandus Savu pada tanggal 5 Maret 2017 sebagai Pasien Tergugat incasu RSUD. Dr. Kanujuoso Djatiwibowo, semata - mata dilakukan atas dasar itikad baik dan untuk kepentingan pelayan medis kepada pasien Alm. Uche Bernandus dan selaku insan pelayanan medis belaka. Dan

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonsensi telah memenuhi kewajiban – kewajiban pelayanan terhadap pasien tersebut sesuai dengan Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Praktek Kedokteran dan Kode Etik Kedokteran telah terpenuhi;

3. bahwa pelayanan medis mengenai Alm. Uche Bernandus Savu tersebut adalah nyata-nyata didasarkan kepada fakta hasil rekam medis yang telah Peggugat Rekonsensi lakukan dalam pemeriksaan pasien Alm. Uche Bernandus Savu, sehingga karenanya Peggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi dalam perkara in sedikitpun tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dituduhkan Tergugat Rekonsensi /Peggugat Konpensi. Oleh karena itu tuduhan PMH oleh Tergugat Rekonsensi / Peggugat Konpensi terhadap Peggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi tidak terbukti dan pelayanan medis yang diberikan kepada Alm. Uche Bernandus Savu telah sesuai dengan SOP yang ada di RSUD. Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan;
4. bahwa nyata-nyata dengan tuduhan perbuatan melawan hukum ini terhadap Peggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi tidak berdasar dan beralasan hukum, karena segala pelayanan yang diberikan kepada pasien Alm. Uche bernandus Savu sudah dilakukan dengan baik dan secara profesional serta telah sesuai dengan SOP di RSUD. Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan seharusnya Tergugat Rekonsensi / Peggugat Konpensi mengucapkan terima kasih bukannya menggugat Peggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi;
5. bahwa tuduhan perbuatan melawan hukum terhadap Peggugat Rekonsensi dalam perkara ini justru telah dilaporkan oleh Tergugat Rekonsensi / Peggugat Konpensi ke Kepolisian Resot

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Balikpapan (Turut Tergugat II), namun hingga sampai saat ini hasil belum diketahui dan diterima kedua belah pihak. Dan hal ini terbukti bahwa dalam perkara ini Penggugat Rekonpensi benar - benar tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata sebagaimana yang dituduhkan Tergugat Rekonpensi tersebut, justru Tergugat Rekonpensi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tindakannya telah melaporkan dan menggugat Penggugat Rekonpensi tanpa dasar dan alasan hukum yang benar;

6. bahwa dalil - dalil gugatan dalam gugatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi nyata - nyata sangat tendensius, karena tidak memahami dan mengerti Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Praktek Kedokteran dan Kode Etik Kedokteran, yang jelas - jelas dapat merusak nama baik dan kredibilitas Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebagai sebuah Rumah Sakit Umum Daerah, yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat Kalimantan Timur khususnya masyarakat Kota Balikpapan terhadap kredibilitas Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi;
7. bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat / Penggugat Konpensi nyata - nyata diajukan tanpa dasar hukum dan sangat tendensius sehingga jelas tindakan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tersebut adalah perbuatan melanggar hukum yang merugikan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi;
8. bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut, nyata - nyata sangat merugikan kepentingan hukum, harkat dan



martabat Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konkurs yang mana tidak ternilai, akan tetapi apabila dihitung dengan sejumlah uang, maka kerugian tersebut paling tidak atau setidaknya – tidaknya tidak kurang dari Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah);

9. bahwa akibat gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi mengakibatkan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konkurs harus mengeluarkan biaya – biaya panggilan tindak pidana yang dilaporkan ke Kepolisian Resor Kota Balikpapan dan gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Balikpapan dan biaya – biaya lainnya sehingga ditaksir \pm 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akibat pengaduan dan gugatan diajukan oleh Tergugat Rekonsensi / Pengugat Konkurs;

10. **bahwa terhadap dalil gugatan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konkurs menyatakan telah membayar seluruh biaya perawatan selama pasien Alm. Uche Bernandus Savu di rawat RSUD. Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan;**

Bahwa terhadap dalil gugatan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konkurs ini tidak benar, yang menyatakan telah membayar biaya perawatan inap di RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, karena sesuai dengan **bukti kwitansi No. Registrasi 02.23.01.201700004555.001, tanggal registrasi 25/02/2017 : 0027, tanggal terakhir 05/03/2017 11.47, No. RM 0067.22.10, nama pasien Uche Bernandus Savu, Ruang Rawat "Flamboyant B" dan dengan paket jamin : umum,** yang dikeluarkan oleh RSUD. Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konkurs belum melunasi biaya Rawat Inap sebesar Rp. 24.563.798,- tersebut. Sedangkan biaya –



biaya yang sudah dibayarkan Penggugat adalah biaya – biaya yang diluar rawat inap (biaya obat). Bahwa bukti ini akan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sampaikan dalam pemeriksaan bukti surat sehingga Penggugat tidak dapat lagi berdalih dan menghindar;

11. bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi mohon agar kiranya kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memutus perkara ini menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari, untuk setiap satu hari keterlambatan Tergugat Rekonpensi tidak melaksanakan isi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) dalam perkara a quo tersebut;
12. bahwa oleh karena adanya kerugian yang dialami / diderita Penggugat Rekonpensi tersebut (Vide point 8, 9 & 10), maka Penggugat Rekonpensi mohon agar Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebesar Rp. 500.224.563.798,- (Lima ratus milyar dua ratus dua empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan rupiah) secara tunai dan sekaligus dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, serta sudah sepatutnya pula jika Tergugat Rekonpensi juga dihukum untuk membayar biaya perkara ini;
13. bahwa ada kekhawatiran Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi akan mengalihkan harta – hartanya untuk menghindari pelaksanaan putusan perkara ini serta agar gugatan Rekonpensi ini menjadi tidak sia – sia belaka, maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi mohon agar kiranya Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan meletakkan **sita jaminan (CB)** atas seluruh harta - harta Tergugat Rekonsensi, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

14. bahwa oleh karena gugatan Rekonsensi ini didasarkan kepada fakta - fakta dan bukti yang authentiek, maka sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan dan dijalankan terlebih dahulu meskipun ada **Bandung, Verzet maupun Kasasi (Uit Voebaar bij voraad)**.

Bahwa berdasarkan hal - hal sebagaimana yang diuraikan diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM KONPENS

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konpensi.

DALAM REKONPENS

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi sebesar Rp.

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



500.224.563.798,- (Lima ratus milyar dua ratus dua empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan rupiah) secara tunai dan sekaligus dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula semula Penggugat tersebut, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil – dalil yang tertuang dalam dalil gugatan Penggugat, kecuali yang nyata – nyata diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat I ;

2. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA / GUGATAN SALAH ORANG;

Bahwa gugatan Penggugat ini salah alamat atau salah orang, karena jelas – jelas Turut Tergugat I tidak pernah mengetahui dan turut melakukan perawatan terhadap pasien Alm. Uche Bernandus Savu. Hal ini Turut Tergugat I dapat menyampaikan nama – nama dokter yang bertugas dan jaga pada saat pasien Alm. Uche Bernandus Savu dirawat di RSUD. Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan (Tergugat) sebagai berikut : -----

No	Tanggal	Dokter	
		IRD	DPJP
1	14 Februari 2017	Dr. Noor Ismi	-



	Pukul 16.18		
	Wita		
2	19 Februari 2017	Dr. Ferdi Kurniawan	Dr. Nono M. Sp.PD
	Pukul 17.36		
	Wita		
2	19 Februari 2017	Dr. Ferdi Kurniawan	Dr. Nono M. Sp.PD
	Pukul 17.36		
	Wita		
3	24 Februari 2017	Dr. Andita Rochmat	Dr. Satya Wardhana, Sp.B
	Pukul 23.13		
	Wita		

Bahwa berdasarkan pada hal dan fakta - fakta tersebut maka dalam daftar nama dokter - dokter yang bertugas dan jaga pada saat pasien Alm. Uche Bernandus Savu terdaftar dan menjadi pasien di RSUD. Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan tidak ada terdaftar / tercantum nama Turut Tergugat I. Oleh karena itu jelas gugatan Pengugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat I ini adalah salah alamat atau salah orang. Oleh karena itu sudah seharusnya yang dilibatkan atau dijadikan Tergugat / Turut Tergugat dalam perkara ini adalah dokter - dokter yang memang telah bertugas dan jaga sejak pasien Alm. Uche bernandus Savu di rawat di RSUD. Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan bukan Turut Tergugat I yang tidak tahu menahu dan tidak pernah mengetahui pasien tersebut.

Sedangkan Turut Tergugat I di RSUD. Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan bertugas pada bagian umum saja, dan selama pasien



Alm. Uche Bernandus Savu berkunjung baik pada saat pelayanan di IRD maupun selama perawatan di ruang inap dan ruang intensif (ICU) Turut Tergugat I tidak pernah bertemu dan mengetahui, apalagi dituduh telah terlibat dalam memberikan pelayanan medis terhadap pasien Alm. Uche Bernandus Savu samasekali tidak tahu menahu.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini salah alamat maka sudah selayaknya dan patut untuk **dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Varklaard) oleh Majelis Hakim Yang Mulia;**

3. Bahwa antara Turut Tergugat I dengan Penggugat tidak ada hubungan hukum (Plurium Litis Consortium);

Bahwa dalam perkara ini antara Turut Tergugat I dengan Penggugat tidak ada hubungan hukum, karena Turut Tergugat I tidak pernah bertugas dan sebagai dokter jaga sejak dan saat pasien Alm. Uche Bernandus Savu terdaftar dan menjadi pasien rawat inap di RSUD. Dr. Kanujoso Balikpapan tersebut.

Oleh karena sesuai dengan Rekam Medis di RSUD. Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dokter – dokter yang bertugas dan jaga pada saat Alm. Uche Bernandus Savu dirawat di RSUD. Dr. Kanujoso Balikpapan, terdaftar adalah **Dr. Noor Ismi, Dr. Ferdi Kurniawan, Dr. Andita Rochmat, Dr. Nono M, Sp.pD dan Dr. Satya Wradhana, SP.B,** dalam daftar dokter yang bertugas tidak tercantum nama Turut Tergugat I. Oleh karena itu antara Turut Tergugat I dengan Penggugat tidak ada hubungan hukum (plurium Litis Consortium) maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia;



4. bahwa gugatan Penggugat kabur / tidak jelas (Obscuur Libel);

4.1 bahwa gugatan Penggugat ini kabur / tidak jelas, karena dalam perkara ini Turut Tergugat I tidak kenal dan tidak pernah memberikan pelayanan medis kepada pasien yang bernama Alm. Uche Bernandus Savu.

Bahwa oleh karena itu Turut Tergugat I heran terhadap sikap Penggugat yang telah melibatkan Turut Tergugat I dalam perkara ini, namun dilibatkannya Turut Tergugat I dalam perkara ini tidak menguraikan dan menjelaskan kesalahan dan perbuatan apa yang telah dilakukan Turut Tergugat I sehingga dilibatkan sebagai Turut Tergugat I oleh Penggugat. Oleh karena dalam perkara a quo tersebut, Penggugat tidak mampu menguraikan dan menjelaskan secara detail kesalahan dan perbuatan apa yang telah dilakukan Turut Tergugat I, maka dengan demikian jelas gugatan Penggugat tidak jelas / kabur, karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

4.2 ***bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan mengajukan PMH terhadap Turut Tergugat I atau perawat yang telah bertugas dan merawat pasien Alm. Uche Bernandus Savu di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan;***

Bahwa dalil gugatan Penggugat ini tidak jelas / kabur, karena dalam gugatan Penggugat menyatakan Turut Tergugat I sebagai perawat, padahal Turut Tergugat I bertugas di UPT. RSUD. Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan sebagai dokter



Umum **bukan** sebagai perawat, sebagaimana yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya tersebut.

Oleh karena Penggugat tidak dapat membedakan legalitas dan tupoksi Turut Tergugat I dalam perkara ini, apakah dokter ataukah perawat maka dengan demikian gugatan Penggugat ini tidak jelas atau kabur. Karena sudah jelas – jelas legalitas dan tupoksi Turut Tergugat I adalah dokter Umum yang bertugas di Bagian Umum RSUD. Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

Oleh karenanya gugatan Penggugat tidak jelas / kabur maka sudah selayaknya dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. bahwa hal – hal yang telah Turut Tergugat I uraikan dan jelaskan dalam eksepsi, mohon dianggap tertuang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. bahwa terkait / keterlibatan Turut Tergugat I yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya, karena Turut Tergugat I adalah dokter Umum yang bertugas di RSUD. Dr. Kanujoso Balikpapan. Dan selama pasien Alm. Uche Bernandus Savu ini berkunjung ke RSUD. Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan (Tergugat) baik saat pelayanan di IRD maupun selama perawatan di ruang inap dan ruang intensif (ICU) Turut Tergugat I tidak pernah bertemu ataupun melakukan pelayanan kesehatan kepada pasien Alm. Uche Bernandus Savu. Sedangkan diikutsertakan Turut Tergugat I dalam perkara ini karena dalam resep obat pasien yang ditebus tanggal 2 Maret 2017 tercantum nama Turut Tergugat I sesuai dengan kronologis perawatan pasien, pada kunjungan ke 3 (tiga)



tersebut, karena pada saat pasien terdaftar sebagai pasien di Rumah Sakit resep obat otomatis tertera / tercantum nama dokter bertugas / jaga, walaupun pasien tersebut pindah ruang. kemudian pasien dilakukan operasi dan setelah proses operasi selesai pasien dirawat di ruang ICU. Bahwa perawatan di ruang ICU dilakukan sejak tanggal 27 Pebruari 2017 s/d tanggal 5 Maret 2017;

3. bahwa kemudian pada tanggal 28 Pebruari 2017, Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) mengadvikan untuk memberikan Albumin 20% 100cc karena dari hasil pemeriksaan laboratorium, kadar albumin rendah. Hal ini atas kebijakan Rumah Sakit semata bahwa :

1. bahwa penulisan resep obat pasien yang dirawat inap dengan sistem unit dosis;
2. bahwa Depo III, melayani pasien di IRD, Instalasi rawat Intensif (ICU, ICCU, NICU & PICU), Depo III ini buka 24 Jam, non stop 7 (tujuh) hari dalam seminggu;
3. bahwa untuk pasien dengan status pembiayaan umum, jika obat yang diresepkan dokter merupakan obat non generik atau bernilai lebih dari Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah), dan / atau obat yang diretriaksi berdasarkan formularium Nasional atau obatan - obatan seperti vitamin / obatan - obatan yang betujuan sebagai suplemen, maka :
 - a. bahwa jika keluarga pasien ada di Depo, petugas depo menginformasikan bahwa obat tersebut tidak dapat digabungkan ke dalam tagihan obat rawat inap pasien tetapi harus harus dibayar tersendiri tunai ke kasir. Bahwa jika keluarga pasien menyetujui untuk membeli,



petugas depo membuat rincian harga obat yang harus dibayar tersebut untuk selanjutnya dilakukan pembayaran ke kasir;

b. bahwa jika keluarga pasien tidak ada, petugas depo membuat copy resep obat tersebut, dan diserahkan ke petugas di ruang perawatan pasien.

4. bahwa dalam perkara ini perlu Penggugat ketahui, bahwa untuk resep pasien dari luar RS atau copy resep di input ke dalam **"Resep Obat"** di SIM Rumah Sakit, nama pasien di input sesuai dengan yang tertera di resep atau copy resep tersebut. Sedangkan dokter di input sesuai dengan nama dokter jaga saat itu (SPO Penginputan Resep atau Copy Resep ke dalam SIM Rumah Sakit yang kebetulan bertugas Turut Tergugat I. Sedangkan Turut Tergugat I bukan dokter Dokter Penanggung Jawaban Pelayanan (DPJP) makanya Turut Tergugat I samasekali tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan pelayanan medis kepada pasien Alm. Uche Bernandus Savu;

5. bahwa berdasarkan hasil / kebijakan Rumah sakit maka keluarga pasien diberi copy resep dan diarahkan untuk menebus obat tersebut di depo III yang terletak di IRD, kemudian keluarga pasien baru dapat menebus obat tersebut pada tanggal 2 Maret 2017 dan petugas Depo III menginput nama dokter ke dalam SIM Rumah Sakit sesuai dengan yang **berdinas / jaga di ruang IRD pada saa itu yaitu Turut Tergugat I incasu dr. TRI WAHYUNI.** Bahwa sesuai dengan resep dari dokter maka obat yang diberikan kepada pasien obat Albumin 20% 100cc, kemudian obat ini diserahkan kepada keluarga untuk diserahkan ke perawat di ruang



ICU, perawat ICU yang bertugas memasukan obat tersebut melalui infus pasien (tidak diminum).

Pada tanggal 5 Maret 2017, pasien dinyatakan boleh pindah ke ruangan oleh dokter DPJP (dr. Satya Wardhana, SP.B). Bahwa pemberian obat albumin sediaan / bentuk kapsul dilakukan di ruang perawatan biasa (Ruang Flamboyan B), dan peresapan obat dilakukan atas nama dokter DPJP bukan Turut Tergugat I incasu dr. Tri Wahyuni. Bahwa berdasarkan pada fakta - fakta ini terbukti Turut Tergugat I tidak pernah membuat resep untuk pasien Alm. Uche Bernandus Savu sehingga tuduhan Penggugat tersebut sangat tidak berdasar dan beralasan hukum;

6. bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menuduh Turut Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum, bahwa tuduhan Penggugat ini tidak berdasar karena Turut Tergugat I tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan pelayanan medis kepada Alm. Uche Bernandus Savu. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi ***"Perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya itu, mengganti kerugian tersebut"***. Dan berdasarkan ketentuan pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata berbunyi ***"pertanggung jawaban atas perbuatan orang yang berada dibawah perintah orang lain"***, hal ini yang bertanggung jawab adalah badan hukumnya bukan alat kelengkapannya. Oleh karena dalam perkara ini Turut Tergugat I tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum maka gugatan Penggugat yang sepanjang ditujukan kepada Turut Tergugat I haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pada urain dan fakta - fakta hukum tersebut diatas, maka Turut Tergugat I sama sekali tidak mengetahui dan tidak tahu menahu terhadap sengketa / perkara yang dihadapi oleh Penggugat dalam perkara ini. Oleh karena Turut Tergugat I bertugas di RSUD. Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan di Bagian Umum sehingga tidak pernah melayani pasien Alm. Uche Bernandus Savu.

Bahwa berdasarkan pada uraian dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka sangat beralasan bagi Turut Tergugat I untuk mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan dalam perkara a quo Turut Tergugat I tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daads);
- Membebankan seluruh biaya kepada Penggugat yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT SMR



1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas (*uiteigen wetenschap*) oleh Turut Tergugat II ;
2. Bahwa dalil Penggugat mengatakan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata (*Burgerlijk wetboek*) secara umum, unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Munir Fuady, SH, MH, LL.M dalam bukunya yang berjudul “**perbuatan melawan Hukum (PT. citra Abadi Bakti) tahun 2005, pada halaman 10 sampai 14 adalah sebagai berikut :**
 - a. Adanya suatu perbuatan ;
 - b. Perbuatan tersebut melawan hukum ;
 - c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku ;
 - d. Adanya kerugian bagi korban ;
 - e. Adanya kausal antara perbuatan dan kerugian.

Dari unsur perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana tersebut diatas, maka hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat II yang masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum berdasarkan laporan kuasa hukum penggugat. fakta hukumnya bahwa Turut Tergugat II secara yuridis sampai saat ini masih melaksanakan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum penyidikan, atas laporan kuasa hukum Penggugat, sehingga unsur pasal 1365 KUHPerdata, yang disangkakan Penggugat kepada Turut Tergugat II, tidak terpenuhi dan tidak ada hubungan hukum



dengan pokok perkara ini, berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat secara tegas mengandung ketidakjelasan dan semakin terlihat kabur (*Obscur libel*), sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), dan haruslah ditolak secara keseluruhannya ;

2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah salah sasaran (*error in persona*) dan Penggugat tidak memiliki kewenangan dalam gugatannya dikarenakan Penggugat mengikutsertakan Turut Tergugat II dalam perkara ini dimana Turut Tergugat II sama sekali tidak ada sangkut paut dengan Penggugat serta tidak memiliki hubungan hukum apapun sehubungan dengan dalil gugatan Penggugat yang dimaksud.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil Turut Tergugat II dalam Eksepsi tersebut diatas, maka gugatan Perdata Penggugat yang diajukan oleh Penggugat haruslah **ditolak** secara keseluruhan dan dapat menerima Eksepsi Turut Tergugat II, dan Mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan dalam perkara ini untuk memberikan putusan Sela.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dan didalilkan oleh Turut Tergugat II dalam Eksepsi tersebut diatas, juga termuat dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat II bersama ini menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil surat gugatan Penggugat ,



kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II;

3. Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 2 pada angka 1 dan angka 2, Tergugat tidak perlu menjawab atau menanggapi, karena dalam angka 1 dan angka 2 tersebut tidak ada hubungan hukum dengan Turut Tergugat II ;
4. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada halaman 2 angka 3, bersama ini kami tidak menanggapi karena dalil penggugat angka 3 Turut Tergugat II tidak ada hubungan pekerjaan Turut Tergugat II dengan Penggugat sehingga dalil ini adalah salah alamat ;
5. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada angka 4 s/d angka 13, bersama ini Tergugat tidak akan menanggapi, karena dalil penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Turut Tergugat II ;
6. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada angka 14, bersama ini Turut Tergugat II akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat dalam dalil angka 14 ini seharusnya penggugat lebih paham berkaitan dengan tugas pokok Turut Tergugat II dalam menjalankan proses hukum dari laporan penggugat, Turut Tergugat II tidak punya kewenangan untuk menyampaikan hasil penyidikan kepada Penggugat dan tidak ada hubungan hukum dengan pokok perkara ini.

7. bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada angka 14 sampai dengan angka 16, bersama ini Turut Tergugat II tidak akan



menanggapi, dikarenakan dalil ini tidak ada hubungan hukum dengan Turut Tergugat II.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, maka Tergugat II dalam pokok perkara memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Turut Tergugat II dan mohon putusan sela untuk Turut Tergugat II di bebaskan dari gugatan ini dikarenakan Turut Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan pokok perkara gugat ini.

II. DALAM POKOK PERKARA :

- 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**
- 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.**

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Tergugat tersebut di atas, kuasa Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 17 Oktober 2017. Dan akhirnya Tergugat mengajukan duplik tanggal 24 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses persidangan dan acara pembuktian dari kedua belah pihak, maka Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 27 Februari 2018 telah menjatuhkan putusan sbb:

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

- 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat, oleh karena itu untuk membayar ganti kerugian secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp. **4.501.725,-** (**empat juta lima ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah**);

DALAM REKONPENSİ :

- **Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi untuk seluruhnya**

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum para Tergugat konsensi/para Penggugat rekonsensi untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding, sesuai akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 01 Maret 2018 Nomor 106/Pdt.G/2017/PN.Bpp. Dan permohonan banding tersebut sudah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, Turut Terbanding I/Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat II sesuai relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan masing-masing pada tanggal 02 April 2018, tanggal 29 Maret 2018 dan tanggal 26 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat tidak ada mengajukan memori banding ;

Menimbang bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda untuk diperiksa dalam tingkat banding, kepada pihak-pihak yang berperkara telah di diberikan kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkaranya (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



terhitung setelah adanya pemberitahuan tersebut, yaitu untuk kuasa Pembanding semula Tergugat tertanggal : pada tanggal 10 April 2018, Terbanding / Penggugat pada tanggal 2 April 2018, Turut Terbanding I/Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II/Turut Tegugat II masing-masing pada tanggal 29 Maret 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ternyata Pembanding semula Tergugat sampai dengan perkara ini diperiksa di Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding tersebut, oleh karena itu Pengadilan Tinggi hanya akan mempertimbangkan apakah pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No.106/Pdt.G/2017/PN.Bpp. tanggal 27 Februari 2018 telah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 106/Pdt.G/2017/PN.Bpp. tanggal 27 Februari 2018, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, Majelis Hakim mempertimbangkan :

Menimbang, bahwa terlepas dari putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 27 Februari 2018 No. 106/Pdt.G/2107/PN.Bpp Majelis Hakim Pengadilan Tinggi karena jabatannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah formalitas dalam pengajuan gugatan Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 118 ayat (1) HIR / Pasal 142 ayat (1) RBg mengatur bahwa Surat Gugatan ditandatangani oleh Penggugat atau oleh Kuasanya sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR / Pasal 147 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) HIR / Pasal 147 ayat (1) RBg mengatur bahwa Pihak-pihak jika diwakili kuasanya yang untuk itu harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus kecuali pemberi kuasa menghadap sendiri;



Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam perkara a quo diwakili kuasanya JONSON SIBURIAN, MH. M.Th & Rekan, dari Kantor Hukum Law Firm "JODI" Advokat & Legal Consultan DR. Jonson Siburian MH. M.Th berkantor Hukum di Jl. Syaifuddin Yoes RT. 1 No. 8 Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Maret 2017;

Menimbang, bahwa apakah surat kuasa khusus dari Terbanding semula Penggugat kepada kuasanya tersebut memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus yang dapat dipakai untuk mewakili Penggugat menandatangani surat gugatan dan mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

*Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 6 tahun 1994 syarat surat kuasa dalam perkara Perdata diatur sebagai berikut :
"Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebutkan antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misal dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya";*

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan rumusan hukum bidang Perdata hasil pleno kamar perdata tanggal 14-16 Maret 2012 dalam rapat kamar perdata yang diikuti Hakim-hakim Agung kamar Perdata telah dirumuskan diantaranya :

"Di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa, Penyebutan dan kawan-kawan sebagai pengganti penyebutan para pihak, menjadikan surat kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 07 Tahun 2012 mengatur sebagai berikut :

"Rumusan-rumusan hukum tersebut selain menjadi pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung, juga harus menjadi pedoman pelaksanaan tugas dalam proses penanganan perkara di Pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding";

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa dari Terbanding semula Penggugat kepada kuasanya tersebut, menyebutkan pokok sengketanya sebagai berikut :

"Membela hak-hak dan/atau mewakili serta memperjuangkan kepentingan-kepentingan pemberi kuasa sebagai Penasehat Hukum / Pengacara untuk melakukan upaya hukum perdata atas kematian Alm. Bernadus Safu pada hari



minggu tanggal lima Maret dua ribu tujuh belas (05-03-2017) di RSUD. Provinsi Kalimantan Timur Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan yang beralamat di Jl. MT. Haryono No. 656 Balikpapan Kalimantan Timur ;

Menimbang, bahwa penyebutan pokok sengketa yang demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai merupakan penyebutan pokok sengketa yang bersifat umum, belum dirumuskan secara spesifik, sehingga tidak memenuhi syarat sahnya surat kuasa khusus ;

Menimbang, bahwa mengenai pihaknya dalam surat kuasa hanya disebutkan Penggugatnya saja yaitu OTNEL SAFU sedangkan pihak Tergugatnya tidak disebutkan siapa Tergugatnya, sehingga dengan demikian Surat Kuasa dari Penggugat kepada kuasanya tersebut tidak memenuhi sahnya surat kuasa sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa oleh karena penyebutan pokok sengketa yang masih bersifat umum dan dengan tidak disebutkannya siapa Tergugatnya, maka Surat Kuasa yang demikian adalah merupakan Surat Kuasa yang tidak memenuhi syarat sebagai Surat Kuasa Khusus ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa dari Penggugat kepada kuasanya tidak memenuhi syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka gugatan Penggugat yang diajukan oleh kuasanya tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Terbanding semula Penggugat ditandatangani dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan oleh kuasa Terbanding semula Penggugat tersebut berdasarkan Surat Kuasa yang tidak memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus maka gugatan Terbanding semula Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 106/Pdt.G/2017/PN.Bpp. tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri yang amarnya seperti tersebut dibawah ini;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding semula Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi pada pokoknya adalah tuntutan bahwa Terbanding semula Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi mendalilkan perbuatan Terbanding semula Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi yang melaporkan dan menggugat Pembanding semula Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam rekonpensi tanpa dasar dan



alasan hukum yang benar adalah perbuatan yang tendensius dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi tersebut, Terbanding semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi telah membantahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi dalam Gugatan Rekonpensi sebagaimana tertuang pada poin 1 s/d 11 tidak perlu dilakukan tangkisan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi oleh karena dalil-dalil a quo hanyalah merupakan prolog dan kalimat-kalimat yang diulang-ulang yang tidak dapat membuktikan kerugiannya, oleh karena jawaban dalil-dalil tersebut sudah terjawab pada gugatan Penggugat maupun Replik Penggugat, dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Rekonpensi berkaitan erat dengan gugatan dalam Kompensi sedangkan gugatan dalam Kompensi tidak dapat diterima sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, maka gugatan dalam Rekonpensi haruslah juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 106/Pdt.G/2017/PN.Bpp tanggal 27 Februari 2018 tidak dapat dipertahankan lagi harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri yang amarnya seperti tersebut dibawah ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi dipihak yang kalah maka patut dibebani biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, berturut-turut:

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009;
2. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1947/227 Pasal147 R.Bg Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura/Pasal 123 (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi ;
3. Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Dan Peraturan Perundang-undangan lainnya berkenaan dengan perkara ini

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 27 Februari 2018 Nomor 106/Pdt.G/2017/PN.Bpp. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Terbanding semula Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 oleh kami IDA BAGUS DWIYANTARA, SH.M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku Ketua Majelis, JONNY SITOANG, S.H., M.H. dan SUPRPTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 61/PDT/2018/PT.SMR tanggal 17 Mei 2018 putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 oleh kami Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh HALIFAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

JONNY SITOANG, SH.MH.

IDA BAGUS DWIYANTARA, SH.M.Hum.

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRAPTO, SH.

PANITERA PENGGANTI

HALIFAH, S.H.

Perincian Biaya:

1. Materai : Rp. 6.000,00
2. Redaksi : Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan : Rp.139.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)